



PUTUSAN

No : 265/Pid.B/2018/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di tempat sidang Pengadilan Negeri Ambon di Namlea, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap para Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama lengkap : Oksimel Behuku Alias Ximel;
Tempat lahir : Leksula;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuang Kecamatan Namrole
Kabupaten Buru Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa II

Nama lengkap : Rian Nurlatu Alias Onyong;
Tempat lahir : Leksula;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuang Kecamatan Namrole
Kabupaten Buru Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:-----

2. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;---
3. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018; -----

Para Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasehat Hukum THOMAS WATTIMURY, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, Jalan BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 19 July 2018;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 July 2018 No.265/Pid. B/2018/PN.Amb tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 12 July 2018 No.265/Pid.B/2018/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2018 NO. REG. PERK : PDM- -02/Ambon/07/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa I OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL dan Terdakwa II RIAN NURLATU Alias ONYONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” ;-----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL Terdakwa II RIAN NURLATU Alias ONYONG masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa I OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL dan Terdakwa II RIAN NURLATU Alias ONYONG berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----Barang Bukti:-----

a.----1 (satu) unit mopbil tangky minyak tanah jenis HINO, Bernomor Polisi DE 9549, cirri-ciri mobil berwarna merah dan pada bagian tangky bertuliskan “ AGEN MINYA TANAH CV. BINTANG BARU ADBADI SUBSIDI UNTUK RAKYAT;-----

b.-----1 (satu) buah kunci Kontak Mobil tangky;-----

c.- -1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertanggal 3 Maret 2014, dengan nomor seri: 0020799/ML/, nomor register : DE 9549 AC, nama Pemilik JAFAR PEL. Alamat : Desa Morella Kecamatan Leihitu beserta 1 (satu) buah amplop plastik

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berlogopop Tribrata (Lambang POLRI) dan bertuliskan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);-----

d.----1 (satu) buah Akta Perseroan Komanditer “ CV BINTANG BARU ABADI” Nomor: 92, tanggal 22 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Nama GRACE MARGARETH GUNAWAN;-----

e.----1 (satu) buah celana panjang JEANS berwarna biru merek LEE U.R;

f.-----1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B.I UMUM dengan nomor : 710921191158 atas nama ISKANDAR SANIAPON;-----

g.-----1 (satu) lembar kwitansi merk silver horse bermetrai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2014 tercantum nama dan tanda tangan JAFAR PELU dan bertuliskan nominal uang Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO, berplat nomor DE 9549 AC, beserta STNK dan BPKB atas nama JAFAR PELU.

4.- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik tersebut Para Terdakwa menyatakan menyampaikan duplik secara lisan, yakni tetap pada pembelaannya ;-----

-Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-02/BURU/Ep.2/07/2018 tertanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut :-----

PERTAMA

-----Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2018 bertempat di depan kios Bunda di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa terdakwa I Oksimel Behuku Alias Ximel dan terdakwa II Rian Nurlatu Alias Onyong di muka umum,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Nurlaila Arifin Alias Ela. Saat melewati kantor Badan Pusat Statistik, sepeda motor yang dikendarai korban berada dibelakang 2 (dua) sepeda motor dengan rincian :

1)----Sepeda motor pertama merek Yamaha MX King tahun 2017 warna hitam dengan nomer rangka : MH3UG0710HK225902G3E6E0328033, nomer mesin : M12105451 dan nomer polisi : DE 2181 NP yang dikendarai oleh saksi Chriscently Karubun Alias Cristi dengan membonceng terdakwa I.

2)-----Sepeda motor pertama merek Honda Beat warna hitam dengan nomer rangka : MH2JF5136CK477544 dan nomer polisi : DE 4947 DA yang dikendarai oleh terdakwa II dengan membonceng saksi Fredolin Lesnussa Alias Rido.

Kemudian di pertigaan jalan, sepeda motor yang dikendarai saksi korban hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II yang berada di depannya karena tidak menggunakan lampu tanda berbelok. Saat itu saksi korban menegur terdakwa II dengan berkata : “Woe Kalau mau belok pakai lampu Sent” sambil tetap berjalan hingga berhenti di depan kios bunda. Tidak terima dengan perkataan tersebut, saksi Chriscently Karubun Alias Cristi dengan membonceng terdakwa I dan terdakwa II dengan membonceng saksi Fredolin Lesnussa Alias Rido mengikuti sepeda motor saksi korban hingga di kios bunda. Sesampainya di kios bunda, terdakwa I dan terdakwa II menghampiri saksi korban. Saat saksi korban masih duduk diatas sepeda motor bersama saksi Nurlaila Arifin Alias Ela, terdakwa I Oksimel Behuku Alias Ximel memukul pipi sebelah kanan saksi korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin dari arah sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan kepalan tangan kanan. Kemudian terdakwa II Rian Nurlatu Alias Onyong memukul leher belakang sebelah kanan saksi korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin dari arah depan korban sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan kepalan tangan kiri. Merasa terdesak, saksi korban turun dari sepeda motor dan mengejar terdakwa I dan terdakwa II dibantu oleh masyarakat yang melihat kejadian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



tersebut tetapi mereka melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan di tempat kejadian.

-----Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan di jalan raya depan kios Bunda di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Serta akibat perbuatan para terdakwa membuat keadaan disekitar menjadi terganggu.

Akibat perbuatan terdakwa I Oksimel Behuku Alias Ximel dan terdakwa II Rian Nurlatu Alias Onyong terhadap saksi korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.05/IKFM/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marjorie Avinolin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Buru Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Wajah : Tampak bengkak pada daerah tulang pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna sama dengan sekitar
- Leher : Tampak bengkak pada leher bagian belakang sisi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna sama dengan sekitar

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan bengkak. Luka lecet dan bengkak tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

KEDUA

-----Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2018 bertempat di depan kios Bunda di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa terdakwa I Oksimel Behuku Alias Ximel dan terdakwa II Rian Nurlatu Alias Onyong **turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Nurlaila Arifin Alias Ela. Saat melewati kantor Badan Pusat Statistik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai korban berada dibelakang 2 (dua) sepeda motor dengan rincian :

1) Sepeda motor pertama merek Yamaha MX King tahun 2017 warna hitam dengan nomer rangka : MH3UG0710HK225902G3E6E0328033, nomer mesin : M12105451 dan nomer polisi : DE 2181 NP yang dikendarai oleh saksi Chriscently Karubun Alias Cristi dengan membonceng **terdakwa I**.

2) Sepeda motor pertama merek Honda Beat warna hitam dengan nomer rangka : MH2JF5136CK477544 dan nomer polisi : DE 4947 DA yang dikendarai oleh **terdakwa II** dengan membonceng saksi Fredolin Lesnussa Alias Rido.

Kemudian di pertigaan jalan, sepeda motor yang dikendarai saksi korban hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II yang berada di depannya karena tidak menggunakan lampu tanda berbelok. Saat itu saksi korban menegur terdakwa II dengan berkata : "Woe Kalau mau belok pakai lampu Sent" sambil tetap berjalan hingga berhenti di depan kios bunda. Tidak terima dengan perkataan tersebut, saksi Chriscently Karubun Alias Cristi dengan membonceng **terdakwa I** dan **terdakwa II** dengan membonceng saksi Fredolin Lesnussa Alias Rido mengikuti sepeda motor saksi korban hingga di kios bunda. Sesampainya di kios bunda, terdakwa I dan terdakwa II menghampiri saksi korban. Saat saksi korban masih duduk diatas sepeda motor bersama saksi Nurlaila Arifin Alias Ela, terdakwa I Oksimel Behuku Alias Ximel memukul pipi sebelah kanan saksi korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin dari arah sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan kepalan tangan kanan. Kemudian terdakwa II Rian Nurlatu Alias Onyong memukul leher belakang sebelah kanan saksi korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin dari arah depan korban sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan kepalan tangan kiri. Merasa terdesak, saksi korban turun dari sepeda motor dan mengejar terdakwa I dan terdakwa II dibantu oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut tetapi mereka melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan di tempat kejadian.

-----Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan di jalan raya depan kios Bunda di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Serta akibat perbuatan para terdakwa membuat keadaan disekitar menjadi terganggu.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



Akibat perbuatan terdakwa I Oksimel Behuku Alias Ximel dan terdakwa II Rian Nurlatu Alias Onyong terhadap saksi korban Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.05/IKFM/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marjorie Avinolin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Buru Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Wajah : Tampak bengkak pada daerah tulang pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna sama dengan sekitar
- Leher : Tampak bengkak pada leher bagian belakang sisi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna sama dengan sekitar

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan bengkak. Luka lecet dan bengkak tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.-

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Saksi : SUMAHDIN S. MAHTELU alias MAHDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi;-----

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, serta keterangan yang Dijelaskan bahwa Ya, saksi korban mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan masa!ah pengeroyokan terhadap diri saksi korban.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 wit, bertempat di depan kios bunda yang beralamat di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.-----

-----Dijelaskan bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan adalah saksi sendiri sedangkan pelaku pengeroyokan, saksi tidak ketahui namanya akan tetapi saksi mengenali wajah para Terdakwa dan pada saat pemeriksaan di Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah para Terdakwa Terdakwa Oksimel Behuku dan Terdakwa Rian Nurlatu;-----

-----Bahwa Terdakwa Oksimel Behuku melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan meninju saksi dari arah samping Kanan belakang saksi dan mengenai pada bagian kepala tepatnya antara leher dan pipi sebelah kanan saksi korban.--

-----Bahwa Terdakwa RIAN NURLATU alias ONYONG melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan meninju wajah saksi korban tepatnya di bagian mata Kanan bagian bawah.-----

-----Bahwa Terdakwa OKSIMEL BEHUKU alias XIMEL melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Kanan sedangkan Terdakwa RIAN NURLATU Alias ONYONG juga melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali juga menggunakan kepalan tangan kanan;-----

-----Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi, saksi mengaiami rasa sakit pada bagian leher sampai bagian belakang kepala bagian Kanan bawah, bengkak dan nyeri pada wajah tepatnya dibagian mata sebelah Kanan bawah.-----

-----Bahwa setelah para Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motornya kemudian saksi mengamankan kunci sepeda motor para Terdakwa dan membawanya ke Mapolsek Namrole sekaligus saksi membuat laporan Polisi.-----

---Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 wit, saksi bersama dengan NURLAILA ARIFIN pulang buang sampah dan melewati depart Kantor statistik Kab. Namrole, sampai di depan kantor statistik saksi mengikuti dari arah belakang rombongan motor para Terdakwa dan temanya yang mengendarai kendaraan di bagian tengah jalan raya sehingga saksi tidak bisa melewati jalan tersebut.-----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa kemudian saksi tetap mengikuti dari belakang para Terdakwa dan setelah sampai di pertigaan jalan belokan menuju arah gudang biliard di Desa Kamlanglale tiba-tiba salah satu sepeda motor berbelok arah ke Kanan dan hampir saja saksi menabrak dari belakang sepeda motor tersebut, kemudian saksi meneggur pengemudi sepeda motor tersebut dengan mengatakan bahwa " woe kalau mau belok pakai lampu sent" (Woe"kalau mau belok gunakan lampu sent) ;-----

-----Bahwa setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju arah one swalayan dekat samping Bank BRI Namrole, kemudian berhenti di depan kios Bunda untuk membeli minuman aqua namun sebelum saksi turun dari motor para Terdakwa menghampiri saksi dimana Terdakwa OKSIMEL BEHUKU berdiri di samping kanan belakang saksi sedangkan Terdakwa RIAN NURLATU berdiri menghadang depan sepeda motor saksi pada saat itu saksi masih duduk diatas sepeda motor bersama dengan ternan wanita saksi korban tiba-tiba saksi di pukul dari arah samping kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian antara leher dan pipi sebelah kanan oleh Terdakwa OKSIMEL BEHUKU, seianjutnya saksi dipukul oleh Terdakwa RIAN NURLATU sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan bawa.----

-----Bahwa setelah itu saksi langsung parkirkan sepeda motor dan mengejar para Terdakwa akan tetapi tidak ketemu;-----

-----Bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan para Terdakwa;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa mebenarkannya;----

2.-----Saksi : NURLAELA ARIFIN alias ELA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;-

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun.-----

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar puku122.30 wit, bertempat di depan kios bunda yang beralamat di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.-----

-----Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan adalah saudara SUMAHDIN S. MAHTELU sedangkan melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa Oksimel Behuku dan Terdakwa Rian Nurlatu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung para Terdakwa memukul korban;-----

-----Bahwa Terdakwa Oksimel Behuku melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan meninju saksi dari arah samping Kanan belakang saksi dan mengenai pada bagian kepala tepatnya antara leher dan pipi sebelah kanan saksi korban.---

- Bahwa Terdakwa RIAN NURLATU melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan meninju wajah saksi korban tepatnya di bagian mata Kanan bagian bawah.-----

- Bahwa Terdakwa OKSIMEL BEHUKU melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Kanan sedangkan Terdakwa RIAN NURLATU juga melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali juga menggunakan kepalan tangan kanan;-----

-Bahwa akibat dari para Terdakwa memukul korban, korban mengalami rasa sakit pada bagian leher sampai bagian belakang kepala bagian kanan bawah dan mengalami rasa sakit, bengkak dan nyeri pada wajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan bawah.-----

-- -Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wit, saksi bersama dengan korban keluar dari kost-kostan pergi membuang sampah dekat pasar Namrole dan kembali pulang melewati bundaran kantor Bupati melintasi depan kantor statistik Kab. Buru Selatan ketika di depan kantor Statistik ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang melintasi jalan raya dengan posisi berada di tengah-tengah jalan sehingga sepeda motor yang saksi dan korban tumpangi tidak dapat lewat dan ketika sampai di pertigaan belokan menuju Os Kamlanglale tiba-tiba ada salah satu sepeda motor berbelok arah ke kanan secara tiba-tiba dan tidak menyalakan lampu sent, sehingga korban nyaris menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut;-----

-----Bahwa setelah itu korban menurunkan standar sepeda motor dan mengejar para Terdakwa dan terjad perkelahian antara para Terdakwa dan korban;-----

-Bahwa pada saat kejadian tersebut ada warga yang melihat kemudian meleraikan kemudian para Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh korban dan warga sehingga para Terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya;-----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah itu korban menegur dengan mengatakan bahwa "woe", kalau mau belok itu pake lampu sent" (woe kalau mau berbelok arah itu gunakan lampu sent) dan ketika tiba di depan kios Bunda samping bank BRI korban berhenti dan hendak membeli air aqua, saat itu pun saksi masih berada diatas sepeda motor korban dalam posisi duduk tiba-tiba datang para Terdakwa berjela disamping kanan saksi dan korban.-----

--Bahwa kemudian Terdakwa RIAN NURLATU alias ONYONG langsung menuju depan sepeda motor korban sedangkan Terdakwa OKSIMEL BEHUKU alias XIMEL berdiri di samping kanan saksi dan korban, selanjutnya Terdakwa OKSIMEL BEHUKU tiba-tiba memukul korban dan hampir mengenai wajah saksi, pada saat yang sama Terdakwa RIAN NURLATU melakukan pemukulan terhadap korban melihat kejadian tersebut saksi turun dari atas sepeda motor ke arah kiri samping jalan.-----

-----Bahwa antara saya, korban dan para Terdakwa pada saat kejadian kurang lebih 1 (satu) meter;-----

----Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa mebenarkannya;-----

3. Saksi : CRISCENTLY KARUBUN alias CRISTI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;-----

--Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun.-----

-Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 wit, bertempat di depan kios bunda yang beralamat di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.-----

-Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan adalah saudara SUMAHDIN S. MAHTELU sedangkan melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa Oksimel Behuku dan Terdakwa Rian Nurlatu;-----

-- -Bahwa Terdakwa OKSIMEL BEHUKU melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Kanan dan mengenai pada wajah korban tepatnya di bagian pipi sebelah kanan,-----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa RIAN NURLATU melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri dan mengena pada bagian belakang kepala korban.-

-----Dijelaskan bahwa ya, kedua pelaku tersebut diatas dengan terang-terangan dan dengan kekuatan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama dimana Terdakwa OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL pertama kali melakukan pemukulan kemudian Terdakwa RIAN NURLATU turut serta melakukan pemukulan terhadap korban juga.-----

-- -Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya:-----

4. Saksi : PRIDOLIN LESNUSA Alias RIDO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;-----

----Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun.-----

-Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wit, bertempat di depan kios bunda yang beralamat di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.-----

-Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan adalah saudara SUMAHDIN S. MAHTELU sedangkan melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa Oksimel Behuku dan Terdakwa Rian Nurlatu;-----

-----Bahwa yang menjadi korban Pemukulan adalah seorang pemuda yang tidak saya kenal dan tidak tahu namanya namun saya mengenal wajah korban tersebut, sedangkan para Terdakwa adalah OKSIMEL BEHUKU dan RIAN NURLATU.-----

--Bahwa saksi pada saat malam kejadian berada di Tempat Kejadian dan melihat secara langsung kejadian Pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban.-----

-Bahwa saksi melihat Terdakwa OKSIMEL BEHUKU melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Kanan dan mengena pada wajah korban tepatnya di bagian pipi sebelah kanan;-----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Terdakwa RIAN NURLATU Alias ONYONG melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai pada bagian belakang kepala korban.-----

-----Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama dimana Terdakwa OKSIMEL BEHUKU pertama kali melakukan pemukulan kemudian Terdakwa RIAN NURLATU Alias ONYONG turut serta melakukan pemukulan terhadap korban juga.-----

---Dijelaskan bahwa saya mengetahui dan tidak melihat akibat atau dampak yang dialami oleh korban dalam peristiwa Pemukulan yang dilakukan pelaku terhadap oleh korban saat malam itu.-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya:-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I. OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL, Terdakwa II. RIAN NURLATU Alias ONYONG, sebagai berikut :

Terdakwa I : OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL :

-----Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan yang ia dan Terdakwa RIAN NURLATU lakukan terhadap korban SUMAHDIN S. MAHTELU;-----

----Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wit, bertempat di depan kios bunda yang beralamat di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.-----

-- -Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena para Terdakwa merasa jengkel karena di jalan Umum depan Kantor Statistik ketika para Terdakwa mengenderai sepeda motor, kemudian karena korban hendak melewati para Terdakwa akan tetapi dihalangi oleh sepeda motor para Terdakwa sehingga korban hampir bertabrakan dengan Terdakwa Rian Nurlat, kemudian korban mengeluarkan kata makian dengan mengatakan "Woe Puki eee".-----

-----Bahwa Terdakwa OKSIMEL BEHUKU melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Kanan dan mengenai pada wajah korban tepatnya di bagian pipi sebelah kanan sedangkan Terdakwa RIAN NURLATU melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai pada bagian belakang kepala korban;-----

---Bahwa setelah korban mengeluarkan makian dengan mengatakan "Woe Puki eee" para Terdakwa tidak terima, selanjutnya para Terdakwa mengikuti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan setelah tiba di kios bunda para Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor di samping sepeda motor korban, kemudian Terdakwa RIAN NURLATU menghampiri korban dan bertanya kepada korban tadi ose bilang apa (tadi kamu bilang apa) kemudian korban mengatakan tdi ose mauh belok tidak kasi nayala lampu sen to, kemudian Terdakwa OKSIMEL BEHUKU turun dari sepeda motornya dan melakukan pemukulan terhadap sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh Terdakwa RIAN NURLATU sebanyak 1 (satu) kali;-----

-Bahwa setelah kami melakukan pemukulan terhadap korban barulah korban mengatakan bahwa korban adalah seorang polisi;-----

Terdakwa II. RIAN NURLATU Alias ONYONG;

-----Bahwa Terdakwa mengerti sihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan yang ia dan Terdakwa RIAN NURLATU lakukan terhadap korban SUMAHDIN S. MAHTELU;-----

----Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wit, bertempat di depan kios bunda yang beralamat di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.-----

-- -Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena para Terdakwa merasa jengkel karena di jalan Umum depan Kantor Statistik ketika para Terdakwa mengenderai sepeda motor, kemudian karena korban hendak melewati para Terdakwa akan tetapi dihalangi oleh sepeda motor para Terdakwa sehingga korban hampir bertabrakan dengan Terdakwa Rian Nurlat, kemudian korban mengeluarkan kata makian dengan mengatakan "Woe Puki eee".-----

-----Bahwa Terdakwa OKSIMEL BEHUKU melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Kanan dan mengena pada wajah korban tepatnya di bagian pipi sebelah kanan sedangkan Terdakwa RIAN NURLATU melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri dan mengena pada bagian belakang kepala korban;-----

----Bahwa setelah korban mengeluarkan makian dengan mengatakan "Woe Puki eee" para Terdakwa tidak terima, selanjutnya para Terdakwa mengikuti korban dan setelah tiba di kios bunda para Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor di samping sepeda motor korban, kemudian Terdakwa RIAN NURLATU menghampiri korban dan bertanya kepada korban tadi ose bilang apa (tadi kamu bilang apa) kemudian korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



mengatakan tdi ose mauh belok tidak kasi nayala lampu sen to, kemudian Terdakwa OKSIMEL BEHUKU turun dari sepeda motornya dan melakukan pemukulan terhadap sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh Terdakwa RIAN NURLATU sebanyak 1 (satu) kali;-----

-Bahwa setelah kami melakukan pemukulan terhadap korban barulah korban mengatakan bahwa korban adalah seorang polisi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 05/IKFM/III/2018 atas nama SUMAHDIN S. MAHTELU Alias MAHDIN tertanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marjorie Avinolin, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan Luar :

- *Wajah tampak bengkak pada daerah tulang pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna sama dengan sekitar.*-----

- *Leher tampak bengkak pada leher bagian belakang sisi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna sama dengan sekitar*-----

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet dan bengkak. Luka lecet dan bengkak tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian-----

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

-Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wit, bertempat di depan kios bunda yang beralamat di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.-----

-Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dimana saksi korban tidak pernah ada permasalahan dengan para Terdakwa;-----

-Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wit, saksi bersama dengan korban keluar dari kost-kostan pergi membuang sampah dekat pasar Namrole dan kembali pulang melewati

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



bundaran kantor Bupati melintasi depan kantor statistik Kab. Buru Selatan ketika di depan kantor Statistik ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang melintasi jalan raya dengan posisi berada di tengah-tengah jalan sehingga sepeda motor yang saksi dan korban tumpangi tidak dapat lewat dan ketika sampai di pertigaan belokan menuju ke Kamlanglale tiba-tiba ada salah satu sepeda motor berbelok arah ke kanan secara tiba-tiba dan tidak menyalakan lampu sent, sehingga korban nyaris menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa RIAN NURLATU alias ONYONG langsung menuju depan sepeda motor korban sedangkan Terdakwa OKSIMEL BEHUKU alias XIMEL berdiri di samping kanan saksi dan korban, selanjutnya Terdakwa OKSIMEL BEHUKU tiba-tiba memukul korban dan hampir mengenai wajah saksi, pada saat yang sama Terdakwa RIAN NURLATU melakukan pemukulan terhadap korban melihat kejadian tersebut saksi turun dari atas sepeda motor ke arah kiri samping jalan.-----

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan kekuatan bersama serta pada tempat yang dapat atau mudah dilihat oleh khalayak ramai yakni di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :-----

-----Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Atau :

--Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum, Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :---

1.-----Barang siapa ;

2.-----Dengan terang-terangan ;

3.-----dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :-----

Menimbang, bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barang siapa’ ini akan selalu melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidananya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL, dan Terdakwa II. RIAN NURLATU Alias ONYONG, yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, karenanya “barang siapa” di sini yang dimaksudkan adalah Para Terdakwa yakni OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL, dan RIAN NURLATU Alias ONYONG;-----

Ad.2. Unsur “secara terang-terangan ” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tindakannya itu dapat disaksikan oleh orang banyak/ oleh umum. Berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor :10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan :*”Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup “apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihat”.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa OKSIMEL BEHUKU alias XIMEL bersama RIAN NURLATU Alias ONYONG

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUMAHDIN S. MAHTELU Alias MAHDIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di depan kios bunda Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan

Menimbang, bahwa di depan kios bunda Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan adalah tempat umum yang dapat dilalui oleh siapa saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan atau kekuatan yang sama-sama disadari bahwa mereka bekerjasama, termasuk pemahaman tentang akibat yang ditimbulkannya. Adapun yang dimaksud dengan "kekerasan" berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dsb ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, ternyata: ketika terdakwa OKSIMEL BEHUKU alias XIMEL dan RIAN NURLATU alias ONYONG melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa OKSIMEL BEHUKU alias XIMEL memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan terdakwa RIAN NURLATU alias ONYONG memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa perbuatan para terdakwa yang memukul saksi korban SUMAHDIN S. MAHTELU alias MAHDIN dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama di kios bunda Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 170 ayat (1) KUHP maka dengan demikian terbukti perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari kesalahan pada diri para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan kualifikasi dalam amar putusan dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP dan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan mengakui perbuatannya ;-----
- Para terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Perbuatan Para terdakwa telah dimaafkan oleh korban saat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa ;-----

Mengingat 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **OKSIMEL BEHUKU alias XIMEL** dan Terdakwa II. **RIAN NURLATU alias ONYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”; -----
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **OKSIMEL BEHUKU alias XIMEL** dan Terdakwa II. **RIAN NURLATU alias ONYONG**, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; -----
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.-----Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5.-----Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami MOH MUCHLIS, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, S. PUJIONO, SH.M.Hum dan SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan KAREL SAMPE, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum

MOH MUCHLIS, SH.MH

SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Alexander Nahusona, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21